

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan analisa yang penulis paparkan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad Musyarakah antara pemilik kapal dan buruh nelayan yakni pemilik kapal hanya menyediakan kapal beserta alat tangkapnya, namun ada juga sebagian dari pemilik kapal yang ikut bekerja, selain itu menyediakan modal juga mencari pasar, menentukan harga jual ikan sesuai harga yang di inginkan. Sedangkan spesifikasi kerja dari anggota atau buruh nelayan adalah hanya bekerja dilaut setelah sampai di darat hasil tangkapan ikan menjadi urusan pemilik kapal. Dalam kerjasama bagi hasil penangkapan ikan akad perjanjian antara nelayan dan pemilik kapal adalah dilakukan secara lesan, dengan mengikuti adat kebiasaan yang berlaku di daerah setempat. Dan dalam pelaksanaan

kerjasama bagi hasil tersebut adalah hanya sebatas kerja dan mendapatkan hasil.

2. Pelaksanaan Bagi hasil usaha yang dilakukan oleh pemilik kapal dan buruh nelayan yakni dari seluruh hasil penjualan diambil 15-20% oleh pemilik kapal sisanya dibagi 3 bagian yaitu, 1 bagian diambil sang pemilik kapal dan 2 bagian diberikan kepada buruh nelayan. Yang 2 bagian untuk buruh nelayan ini dibagi lagi sesuai jumlah anggota nelayan yang ikut bekerja saat itu yang jumlahnya berkisar 25-30.

Walaupun masih ada dalam pembagian hasil yang tidak adil bila dilihat dari tinjauan Hukum Islam yakni tidak memenuhi rasa keadilan pemilik kapal yang cenderung mengeksploitasi dan menguasai para nelayan buruh. Kecenderungan untuk menguasai ini menjadi semakin kuat karena ketidakberdayaan kaum buruh yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya taraf ekonomi dan pinjaman yang bersifat mengikat, tingkat pengetahuan hukum (hukum Islam dan hukum positif) yang rendah sehingga kehilangan kekuatan terutama dalam memperoleh pembagian hak-haknya sebagai buruh.

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan sebagai bahan renungan adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya penyuluhan hukum tentang pelaksanaan bagi hasil yang benar menurut hukum Islam sehingga masyarakat bisa mengetahui system ekonomi yang dibolehkan oleh Syariah (hukum Islam) dan bisa

mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan para buruh atau pekerja mendapat upah yang layak dan semestinya.

2. Perlu adanya rasa keadilan dan kesadaran dari semua pihak terkait dengan hak-haknya dan perbaikan struktur pembagian hasil tangkap secara adil dan merata.
3. Perlu adanya organisasi yang menunjang terhadap perkembangan dan perbaikan sosial masyarakat pantai khususnya pada masyarakat Sumberanyar Paiton Probolinggo.
4. Mengurangi ketergantungan terhadap juragan, sifat ketergantungan tersebut dapat di pangkas dengan jalan memperkecil jumlah pinjaman ikatan kepada pemilik kapal.